



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KARANGNONGKO

Jl.Raya Karangnongko, Karangnongko, Klaten. 57384

Telepon: 08112650831

Email : pusk.karangnongkoklaten@gmail.com

K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGNONGKO

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 440/09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN

DI PUSKESMAS KARANGNONGKO

KEPALA PUSKESMAS KARANGNONGKO

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas Karangnongko sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama dan unit layanan yang bekerja profesional di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Karangnongko.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanannya;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi Dan Mulut;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/813/2019 Tentang Formularium Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2019 Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Karangnongko tentang Jenis-jenis pelayanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Puskesmas Karangnongko atau sumber pembiayaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau daerah;
- KETIGA : Keputusan ini dibuat sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Puskesmas Karangnongko Nomor A/002.A/KAPUS/I/2018 tentang Jenis Pelayanan di

Puskesmas Karangnongko yang dinyatakan sudah tidak berlaku;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KARANGNONGKO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

RITA KUSUMAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGNONGKO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 440/09 TAHUN 2023
TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN
DI PUSKESMAS KARANGNONGKO

JENIS-JENIS PELAYANAN
DI PUSKESMAS KARANGNONGKO

A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

I. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan KIA - KB yang bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

II. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

1. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
2. Pelayanan Kesehatan Jiwa
3. Pelayanan Kesehatan Kerja
4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
5. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional
7. Pelayanan UKS
8. Pelayanan Indera

B. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP)

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
5. Pelayanan Gawat Darurat
6. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
7. Pelayanan Laboratorium Sederhana

8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Fisioterapi
10. Pelayanan KIA
11. Pelayanan KB yang bersifat UKP
12. Pelayanan IVA
13. Pelayanan MTBS
14. Pelayanan USG Dasar Terbatas
15. Pelayanan Imunisasi
16. Pelayanan Sanitasi
17. Pelayanan PDP HIV

KEPALA PUSKESMAS KARANGNONGKO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,



RITA KUSUMAWATI